



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Septi Anggarini Nasution, tempat tanggal lahir Kisaran, tanggal 06 September 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumber Amal LK X, Kel. Harjo Sari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1209194609910006 atas nama SEPTI ANGGARINI NASUTION yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ARIAN JULI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/X/12/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kisaran Barat pada tanggal 07 Oktober 2011 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya anak laki-laki yang bernama ADDLA BAQI DALWAH;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-27122022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Januari 2023, jenis kelamin anak Pemohon tertulis PEREMPUAN;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin Anak Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-27122022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Januari 2023 yang semula tertulis jenis kelamin Anak Pemohon PEREMPUAN dan seharusnya tertulis LAKI-LAKI;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-27122022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Januari 2023 yang semula tertulis jenis kelamin Anak Pemohon PEREMPUAN dan diperbaiki menjadi LAKI-LAKI;
 - Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-27122022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Januari 2023 yang semula tertulis jenis kelamin Anak Pemohon PEREMPUAN dan diperbaiki menjadi LAKI-LAKI;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir .

Menimbang selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya , Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Surat -surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1209194609910006 an. Septi Anggarini Nasution, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 24-09-2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/X/12/2011 antara Arian Juli dengan Septi Anggarini Nasution, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat tanggal 05 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-27122022-0046 atas nama Addla Baqi Dalwah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271091007150002 atas nama kepala keluarga Arianjuli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08-03-2017, yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 02 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kelahiran No. Atas nama Addla Baqi Dalwah, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Citra tanggal 25 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah No. 02/07/16/28 RA AL-Ikhlash/M-I/22/VI/2018 atas nama Addla Baqi Dalwah, yang dikeluarkan oleh Raudhatul Athfal tanggal 02 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Dan bukti-bukti foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya.

Saksi-saksi :

1. Siti Namiroh Mahfuzoh Nst,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kesalahan jenis kelamin anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Addla Baqi Dalwah berjenis kelamin laki-laki tetapi di dalam Akta Kelahirannya tertulis Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan jenis kelamin anak Pemohon kurang lebih 1 (satu) minggu pada saat saya datang kerumah Pemohon dan Pemohon memberitahukan kepada saya bahwa telah terjadi kesalahan pada akta anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat bukti kesalahan jenis kelamin dari anak pemohon berupa Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-27122022-0046 atas nama Addla Baqi Dalwah berbeda dengan Surat Kelahiran No. Atas nama Addla Baqi Dalwah, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Citra tanggal 25 Februari 2012;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan perbaikan jenis kelamin anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, apabila Pemohon akan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga akan mendapat kesulitan;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak ada masalah dikemudian hari, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri;

2. Refangga,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kesalahan jenis kelamin anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Addla Baqi Dalwah berjenis kelamin laki-laki tetapi di dalam Akta Kelahirannya tertulis Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan jenis kelamin anak Pemohon kurang lebih 1 (satu) minggu pada saat saya datang kerumah Pemohon dan Pemohon memberitahukan kepada saya bahwa telah terjadi kesalahan pada akta anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat bukti kesalahan jenis kelamin dari anak pemohon berupa Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-27122022-0046 atas nama Addla Baqi Dalwah berbeda dengan Surat Kelahiran No.

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Addla Baqi Dalwah, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Citra tanggal 25 Februari 2012;

- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan perbaikan jenis kelamin anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, apabila Pemohon akan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga akan mendapat kesulitan;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak ada masalah dikemudian hari, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diberi ijin secara sah menurut hukum, untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-27122022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Januari 2023 yang semula tertulis jenis kelamin Anak Pemohon **PEREMPUAN** dan diperbaiki menjadi **LAKI-LAKI**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti berupa surat, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Salamah Nasution** dan saksi **Nurhabibah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ARIAN JULI;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya anak laki-laki yang bernama ADDLA BAQI DALWAH;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-27122022-0046;
- Bahwa Pemohon ingin perbaikan penulisan jenis kelamin anak Pemohon tersebut yang semula tertulis jenis kelamin Anak Pemohon PEREMPUAN dan seharusnya tertulis LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan , terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl Sumber Amal LKX Medan, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas Kota Medan yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/X/12/2011 antara Arian Juli dengan Septi Anggarini Nasution, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat tanggal 05 Oktober 2011, yang mana membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan/perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-27122022-0046 atas nama Addla Baqi Dalwah, yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 02 Januari 2023, yang mana tertera jelas bahwa jenis kelamin anak Pemohon yang

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Addla Baqi Dalwah tertulis berjenis kelamin Perempuan dimana pada faktanya anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan Surat Kelahiran No.izin 3094/440/Ds/2003 Atas nama Addla Baqi Dalwah, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Citra tanggal 25 Februari 2012;

Menimbang, oleh karena adanya de-facto antara Akta kelahiran anak Pemohon dengan jenis kelamin anak Pemohon yang sebenarnya, untuk itu perlu adanya perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-27122022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Januari 2023 yang semula tertulis jenis kelamin Anak Pemohon **PEREMPUAN** dan diperbaiki menjadi **LAKI-LAKI** guna untuk kepentingan dan demi masa depan Anak Pemohon selanjutnya serta untuk tertib Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan penulisan jenis kelamin pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-27122022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Januari 2023 yang semula tertulis jenis kelamin Anak Pemohon **PEREMPUAN** dan diperbaiki menjadi **LAKI-LAKI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 22 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu Muhammad Afandi Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses.....	:	
4.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	

Jumlah : Rp 150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)